

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM  
TERHADAP KEPAILITAN**

SKRIPSI



Oleh:

AYU FARIDAH  
NBI: 311201255

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2016**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM  
TERHADAP KEPAILITAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

AYU FARIDAH  
NBI: 311201255

Dosen Pembimbing:

Dr. Fajar Sugianto, SH, MH.  
NPP: 20310130614

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2016**

**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM  
TERHADAP KEPAILITAN**

Oleh:

AYU FARIDAH  
NBI: 311201255

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 2 Agustus 2016  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 516/SK/FH/IX/2015  
Tanggal : 14 September 2015

**TIM PENGUJI:**

Ketua : DIPO WAHYOEONO, SH, MH .....  
NPP. 20310880149

Sekretaris : HR. ADIANTO MARDIJONO, SH, MSI .....  
NPP. 20310930349

Anggota : SUGENG HADI PURNOMO, SH, MH .....  
NPP. 20310882148

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945  
Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.  
NPP. 20310880147

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmatNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Kepailitan” dengan baik yang merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam proses penulisan skripsi ini banyak pihak yang memberi dukungan secara moril yang tulus kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberi bimbingan, bantuan, dan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya haturkan rasa terimakasih saya khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Fajar Sugianto, SH,MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu luang, saran, bimbingan, dan pengarahan, dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Prof. Dr. Hj. Ida A. Brahmasari Drg. Dipl.DHE, MPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Dr. Otto Yudianto S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Kristoforus Laga Kleden,S.H.,M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

5. Ibu Wiwik Afifah, S.H, M.H, selaku dosen wali saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Orang Tua saya tercinta, Ibu saya Nanik Andini, Ayah saya Fuad Zeen, dan adek saya Rizky Luthfi Andini yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat selama proses penulisan skripsi ini.
8. Suami saya Edy Nugroho dan anak saya Quthbie Pradipta Nugroho
9. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga segala bentuk dukungan dan kebaikan yang tulus itu mendapatkan berkah dari Allah SWT. Tanpa dukungan dan kebaikan yang tulus saya tidak yakin akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, saya sadar penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, tetapi saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan. Segala bentuk saran dan kritik saya terima dengan lapang dada demi kesempurnaan.

Surabaya, 2 Agustus 2016

Ayu Faridah

## ABSTRAK

Ayu Faridah, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Juli 2016,  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM  
TERHADAP KEPAILITAN, Dr. Fajar Sugianto, SH,MH**

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah badan hukum yang kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi yang berasaskan kekeluargaan. Dasar hukum Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Modal KSP diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Susahnya mengajukan pinjaman ke bank konvensional, membuat masyarakat lebih memilih KSP sebagai suatu lembaga yang dapat mensejahterakan rakyat menengah kebawah yang membutuhkan modal untuk usaha. Banyaknya modal yang dibutuhkan koperasi untuk memenuhi kegiatan simpan pinjam tidak terlepas dari bantuan pinjaman bank kepada koperasi, bahkan sumber dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut lebih banyak didapatkan dari modal pinjaman bank daripada dari simpanan anggota. Modal yang dikelola KSP dari bank juga mempunyai resiko, salah satunya resiko pailit. Resiko tentang Kepailitan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peran utama Pengurus koperasi yakni sebagai pihak pengelola dana dijadikan kunci utama dalam pertanggungjawaban KSP. Pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana apabila dikemudian hari KSP mengalami kerugian bahkan kepailitan. Bentuk pertanggungjawaban pengurus koperasi dapat berupa pribadi maupun tanggung renteng.

Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi

## DAFTAR ISI

Sampul Dalam	
Lembar Pengesahan Pembimbing Skripsi.....	i
Lembar Pengesahan Tim Penguji Skripsi .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Abstrak .....	v
Daftar Isi.....	vi
<b>BAB I – PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
1.5 Metode Penulisan.....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Metode Pendekatan Penelitian .....	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	10
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	12
1.6 Pertanggungjawaban Penelitian .....	12
<b>BAB II – KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Konsep Perkoperasian.....	14
2.1.1 Definisi Koperasi .....	14
2.1.2 Landasan, Asas dan Tujuan koperasi .....	15
2.1.3 Jenis Koperasi .....	16
2.1.4 Struktur Perangkat Koperasi .....	19
2.1.5 Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengurus koperasi .....	20
2.1.6 Modal Koperasi .....	24
2.1.7 Prinsip Koperasi .....	25
2.2 Konsep Kepailitan.....	26
2.2.1 Definisi Kepailitan .....	26
2.2.2 Asas-Asas Kepailitan .....	27

2.2.3 Prinsip Kepailitan.....	28
2.2.4 Tujuan Kepailitan.....	29
2.2.5 Syarat Kepailitan.....	30
2.2.6 Pihak-pihak yang Dapat Dipailitkan .....	38
<b>BAB III – PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Pendanaan Koperasi Simpan Pinjam dari bank. ....	39
3.1.1 Perkoperasian di Indonesia .....	39
3.1.2 Kedudukan Koperasi sebagai badan hukum .....	46
3.1.3 Kedudukan Pinjaman Bank Untuk Koperasi Simpan Pinjam ....	53
3.2 Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Kepailitan .....	58
3.2.1 Kepailitan di Indonesia.....	58
3.2.2 Kepailitan Koperasi Simpan Pinjam.....	61
3.2.2 Penyelesaian Sengketa Kepailitan Koperasi .....	68
3.2.2 Bentuk Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Terhadap Kepailitan .....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
4.1 Simpulan .....	85
4.2 Saran.....	86
<b>DAFTAR BACAAN</b>	